



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGUGAT**, NIK: 130612XXX, tempat/tanggal lahir, Sungai Pua/ 13 Juni 1969, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Menjahit, tempat tinggal di XXX, Kenagarian Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email **yennXXX@gmail.com**, No. HP.08136XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: 1306121XXX, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 17 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXX, Kenagarian Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 2 September 2024 secara elektronik (*e-court*) yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500/Pdt.G/2024/PA.Bkt. tanggal 4 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Masjid Jami' Kapalo Koto Sungai Pua pada tanggal 04 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/07/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, pada tanggal 06 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah kediaman Tergugat di Jl. Angku Balinduang No. 112, Kampuang IV Kampuang Tengah, Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikarunia satu (1) orang anak yang bernama NAMA ANAK, NIK: 1306126XXX, perempuan, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 22 Agustus 2012, pendidikan SD;
4. Bahwa pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang menggunakan tabungan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - 4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti perkataan kepada binatang sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati, bahkan anak-anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, hal ini dikarenakan Penggugat menasehati anak Tergugat tersebut dan karena anak Tergugat tersebut tidak suka dengan Penggugat;
  - 4.3. Tergugat tidak suka jika Penggugat menasehati anak Tergugat tersebut hal ini terjadi karena Penggugat menasehati anak Tergugat yang sering pulang malam, karena Penggugat melarang jika anak gadis pulang malam, namun dikarenakan anak Tergugat tersebut tidak terima dengan nasehat Penggugat, Tergugat juga ikut memarahi

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan ibu, dan jika sudah seperti itu anak Tergugat tersebut merajuk dan tidak pernah makan masakan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa menjadi pembantu di rumah tersebut, dan Tergugat juga tidak pernah menasehati anak Tergugat tersebut;

4.4. Tergugat pernah membawa teman Tergugat perempuan ke rumah kediaman Tergugat, hal ini tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak Penggugat, karena teman perempuan tersebut menginap di rumah tersebut;

4.5. Tergugat pernah meminjam barang berharga milik Penggugat dan berjanji akan mengantinya namun sampai sekarang tidak ada itikad baik Tergugat untuk mengganti barang Penggugat berupa emas 8 emas, dan Penggugat juga pernah membuat surat pernyataan dengan nominal uang hanya 15 jt, dikarenakan Penggugat mempertimbangkan hal lain, namun Tergugat malah mengatakan jika Penggugat menumpang hidup dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Mei 2022, dikarenakan permasalahan rumah tangga Penggugat yang sudah terus menerus, dan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan anak-anak Tergugat tersebut, Penggugat mencoba mencari rumah kontrakan lain, dan ketika Penggugat keluar dari rumah Tergugat tersebut Tergugat mengatakan jika Penggugat bukan lagi istri Tergugat lagi, dan dikarenakan permasalahan tersebut sudah semakin banyak, Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat lagi, Tergugat juga telah menyerahkan Penggugat kepada pihak keluarga Penggugat, dan Penggugat juga sudah mempertimbangkannya dan membuat Penggugat keluar dari rumah kediaman tersebut, dan Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menikah kembali, dan sejak tersebut Penggugat tidak pernah komunikasi lagi;

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut pada tanggal 31 Mei 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 2 tahun lamanya;

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) sebagaimana dapat dilihat pada berita acara panggilan terhadap Tergugat *a quo* yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat *a quo* tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi atau dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 1306125xxx, tanggal 16 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/07/VI/2011, tanggal 06 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

Bukti mana menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 4 Juni 2011;

## B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Adang Utara, Kota Padang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011;

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena perselisihan sering dan terjadi pertengkaran secara terus menerus;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang Penggugat menggunakan untuk tabungan memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak suka jika Penggugat menasehati anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya, Tergugat pernah meminjam emas milik Penggugat dan berjanji akan mengantinya namun sampai sekarang tidak ada itikad baik Tergugat untuk mengganti emas tersebut dan menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun sampai dengan sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Sungai Pua, Kabupten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan abang Penggugat;

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena perselisihan sering dan terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang menggunakan Penggugat untuk tabungan memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak suka jika Penggugat menasehati Tergugat dari anak pernikahan sebelumnya, Tergugat pernah meminjam emas milik Penggugat dan berjanji akan mengantinya namun sampai sekarang tidak ada itikad baik Tergugat untuk mengganti emas tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima serta membenarkan, juga telah mencukupkan bukti dengan alat-alat bukti yang diajukannya *a quo*;

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatannya *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat *a quo* adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah tersebut yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (*vide* Lampiran) adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka demikian Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sidang;

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti berita acara panggilan terhadap Tergugat yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan seperti yang disebut di atas dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat *a quo* diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya menghadiri persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan persoalan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang menggunakan tabungan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti perkataan kepada binatang sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati, bahkan anak-anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, hal ini dikarenakan Penggugat menasehati anak Tergugat tersebut

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena anak Tergugat tersebut tidak suka dengan Penggugat, Tergugat tidak suka jika Penggugat menasehati anak Tergugat tersebut hal ini terjadi karena Penggugat menasehati anak Tergugat yang sering pulang malam, karena Penggugat melarang jika anak gadis pulang malam, namun dikarenakan anak Tergugat tersebut tidak terima dengan nasehat Penggugat, Tergugat juga ikut memarahi Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan ibu, dan jika sudah seperti itu anak Tergugat tersebut merajuk dan tidak pernah makan masakan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa menjadi pembantu di rumah tersebut, dan Tergugat juga tidak pernah menasehati anak Tergugat tersebut, Tergugat pernah membawa teman Tergugat perempuan ke rumah kediaman Tergugat, hal ini tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak Penggugat, karena teman perempuan tersebut menginap di rumah tersebut dan Tergugat pernah meminjam barang berharga milik Penggugat dan berjanji akan mengantinya namun sampai sekarang tidak ada itikad baik Tergugat untuk mengganti barang Penggugat berupa emas 8 emas, dan Penggugat juga pernah membuat surat pernyataan dengan nominal uang hanya 15 jt, dikarenakan Penggugat mempertimbangkan hal lain, namun Tergugat malah mengatakan jika Penggugat menumpang hidup dengan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Mei 2022, dikarenakan permasalahan rumah tangga Penggugat yang sudah terus menerus, dan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan anak-anak Tergugat tersebut, Penggugat mencoba mencari rumah kontrakan lain, dan ketika Penggugat keluar dari rumah Tergugat tersebut Tergugat mengatakan jika Penggugat bukan lagi istri Tergugat lagi, dan dikarenakan permasalahan tersebut sudah semakin banyak, Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat lagi, Tergugat juga telah menyerahkan Penggugat kepada pihak keluarga Penggugat, dan Penggugat juga sudah mempertimbangkannya dan membuat Penggugat keluar dari rumah kediaman tersebut, dan Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menikah kembali, dan sejak tersebut Penggugat tidak pernah komunikasi lagi dan sejak kepergian Penggugat tersebut pada tanggal

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 2 tahun lamanya;

## Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دَعَى إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan/atau pertengkaran itu terjadi dan karenanya Majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disisi lain, pada dasarnya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti. Disisi lain perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan *a quo*:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* merupakan akta otentik khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan tentang domisili Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.2 cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, merupakan akta autentik, maka telah sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *jis.* Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti *a quo* bernilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, bukti *a quo* mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang benar atau bukan orang lain, juga terbukti diantara keduanya terikat hubungan perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta didengar keterangannya secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat (**saksi 1**) merupakan kakak Penggugat, dan saksi 2 (dua) Penggugat (**saksi 2**) yang merupakan abang Penggugat, menerangkan mengenai terjadinya perselisihan dan

Halaman 14 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang berketerusan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun lebih lamanya dan Tergugat sudah tidak menafkahi/mempedulikan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, juga keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

## Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim meng-konstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Juni 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selang beberapa tahun membina rumah tangga, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan biaya nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang menggunakan uang tabungan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga tidak suka jika Penggugat menasehati anak bawaan Tergugat dari pernikahan sebelumnya, Tergugat juga meminjam emas milik Penggugat dan berjanji akan menggantinya namun sampai sekarang tidak ada itikad baik Tergugat untuk menggantinya. Selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat telah berupaya menasehati (merukunkan) Penggugat dan Tergugat, namun

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan "*antara suami isteri*" dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Juni 2011 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan "*terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan biaya nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang menggunakan uang tabungan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga tidak suka jika Penggugat menasehati anak bawaan Tergugat dari pernikahan sebelumnya, Tergugat juga meminjam emas milik Penggugat dan berjanji akan menggantinya namun sampai sekarang tidak ada itikad baik Tergugat untuk menggantinya. Selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sekira 2 tahun lebih lamanya sampai saat ini, meskipun pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dalam waktu yang relatif sudah lama (dua tahun), menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak beperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur *"terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."

Kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## **Biaya Perkara.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sudah sepatutnya dan berdasar hukum dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## **Amar Putusan:**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di depan sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## Penutup.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,  
Ttd.

**Wisri, S.Ag.**  
Hakim Anggota,  
Ttd.

**Alimahaini, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Mardha Areta, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Dianti Wanasari, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. <i>Re/aas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. <i>Re/aas</i> Penyampaian Putusan	:Rp 10.000,00
2. Proses	:Rp 80.000,00
3. Panggilan	:Rp 60.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp 30.000,00
5. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)